



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yusril Manggau alias Angga bin Edi;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun To'Kulo, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusril Manggau alias Angga bin Edi ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/24/III/RES.1.8./2021/Reskrim tertanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa Yusril Manggau alias Angga bin Edi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr tanggal 25 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRIL MANGGAU ALIAS ANGGA BIN EDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIL MANGGAU ALIAS ANGGA BIN EDI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cincin emas 3 gram;
  - 2 (dua) buah gelang emas 22 gram;
  - 1 (satu) buah leontin/mata kalung emas 5 gram;
  - Uang tunai sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian cincin emas 3 gram;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian gelang emas 22 gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian leontin/mata kalung emas 5 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian gelang emas 10 gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian cincin emas 3 gram;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bergaris putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KARTIEM Binti KABUL

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru putih dengan nomor rangka:MH8BE4DUCJ-296295,nomor mesin:E470-ID-324374
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Suzuki Smash warna biru putih dengan nomor rangka:MH8BE4DUCJ-296295,nomor mesin:E470-ID-324374

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDI Bin BEDDU

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan kepada hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa punya tanggungan keluarga berupa istri dan anak dimana Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUSRIL MANGGAU ALIAS ANGGA BIN EDI pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di rumah yang terletak di Pebu Desa Sumillang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa YUSRIL MANGGAU ALIAS ANGGA BIN EDI berada di rumah temannya saudara RUDI yang terletak di penanian Desa Sumillan Kec.Alla Kab.Enrekang pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18:00 wita untuk bermain game online kemudian sekitar pukul 23:00 wita terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa yang terletak di Layya Desa Sumillan Kec.Alla Kab.Enrekang. Dalam perjalanan pulang terdakwa singgah didepan rumah saksi korban KARTIYEM BINTI KABUL yang terletak di Pebu Desa Sumillan Kec.Alla Kab.Enrekang yang jarak antara rumah saksi korban dengan rumah Rudi sekitar 300 meter;
- Kemudian terdakwa membawa atau memarkir motor merk Suzuki smash warna biru putih dengan nomor polisi DP 4012 GA nomor rangka MH8BE4DUC-296295 nomor mesin E470-ID-324374 di sekolah SD MIS CECE yang berada di belakang rumah saksi korban yang jarak sekitar 100 meter setelah itu terdakwa mengintip ke dalam rumah tersebut dan melihat saksi korban sedang tidur;
- Selanjutnya terdakwa memanjat lewat belakang rumah saksi korban untuk masuk dan disaat terdakwa didalam rumah terdakwa melihat 1(satu) buah tas warna hitam bergaris putih yang berada disamping saksi korban yang sedang tidur kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya ke dapur lalu membukanya setelah terdakwa buka tas tersebut terdakwa dapati isinya yakni uang dan sebuah dompet lalu terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi lewat pintu belakang terdakwa keluar dari rumah tersebut kemudian berlari menuju tempat terdakwa memarkir motornya dan sempat terjatuh, sesampainya di sekolah terdakwa menghitung uang yang telah terdakwa ambil yakni sebanyak Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr



membuka dompet yang mana berisikan emas dengan rincian 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang, 1 (satu) buah leontin/mata kalung;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa YUSRIL MANGGAU ALIAS ANGGA BIN EDI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartiyem binti Kabul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan barang-barang milik Saksi telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di warung sekaligus rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Allat, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) berupa uang pecahan Rp100.000,00 yang Saksi ikat per satu juta dan emas seberat 43 (empat puluh tiga) gram yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas 6 (enam) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 32 (tiga puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung 5 (lima) gram;



- Bahwa Saksi menyimpan uang dan perhiasan Saksi tersebut di dalam tas milik Saksi yang Saksi simpan di samping kiri kepala Saksi di sudut dinding di atas tempat tidur yang Saksi tutup menggunakan jaket;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada di rumah tersebut dengan saksi Mei Wulandari alias Wulan binti Alm. Muchtar dan cucu Saksi yang Bernama Arfah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Saksi, orang yang mengetahui tempat Saksi menyimpan tas berisi uang dan perhiasan Saksi adalah saksi Darmanto alias Mas Bagong bin Jumain;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang dan perhiasan Saksi, namun yang Saksi ketahui adalah pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan sudah terbuka namun tidak ada tempat lain yang terbongkar dan rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil perhiasan dan uang Saksi tersebut, namun pada sekitar pukul 02.00 WITA saat saksi Darmanto alias Mas Bagong bin Jumain datang, saksi Wulandari alias Wulan bin Alm. Muchtar bangun untuk membukakan pintu dan langsung berteriak memanggil Saksi dan menanyakan mengapa pintu belakang terbuka, dan saat itu Saksi mengatakan tidak mengetahuinya, lalu saksi Wulandari alias Wulan bin Alm. Muchtar pergi membukakan pintu suaminya, setelah hendak masuk ke dalam kamarnya kembali, saksi Wulandari alias Wulan bin Alm. Muchtar melihat tas tempat menyimpan uang dan emas Saksi berada di dekat dapur samping kulkas dengan posisi sudah tergeletak di tanah dan terbuka dan uang dalam tas sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah) beserta emas yang Saksi simpan dalam dompet sudah hilang;
- Bahwa uang tersebut Saksi dapatkan dari pemberian anak Saksi, yakni saksi Darmanto alias Mas Bagong bin Jumain dan sdr. Wonadi yang Saksi kumpulkan dan emas tersebut Saksi beli dari uang yang diberikan oleh kedua anak saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah gelang emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 3 gram, kuitansi-kuitansi pembelian emas, dan sebuah tas berwarna hitam kombinasi garis-garis putih, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang diambil dan kuitansi pembelian emas oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar mengenai jumlah uang yang Terdakwa ambil, yakni jumlah uangnya adalah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi Mei Wulandari alias Wulan bin Alm. Muchtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
  - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan barang-barang milik mertua Saksi telah hilang;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di warung sekaligus rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Allat, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik mertua Saksi setelah Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa barang milik mertua Saksi yang diambil Terdakwa adalah uang tunai yang Saksi tidak ketahui jumlahnya dan emas seberat



43 (empat puluh tiga) gram yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas 6 (enam) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 32 (tiga puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang dan perhiasan Saksi, namun yang Saksi ketahui adalah pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan sudah terbuka dan Saksi menemukan tas milik mertua Saksi di depan pintu kamar Saksi namun tidak ada tempat lain yang terbongkar dan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang yang melihat langsung pengambilan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil perhiasan dan uang Saksi tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA saat saksi Darmanto alias Mas Bagong bin Jumain datang, Saksi bangun untuk membukakan pintu dan pada saat Saksi melihat pintu belakang telah terbuka, Saksi langsung berteriak memanggil mertua Saksi dan menanyakan mengapa pintu belakang terbuka, dan saat itu mertua Saksi mengatakan tidak mengetahuinya, lalu Saksi pergi membukakan pintu suaminya, setelah hendak masuk ke dalam kamarnya kembali, Saksi melihat tas tempat menyimpan uang dan emas milik mertua Saksi berada di dekat dapur samping kulkas dengan posisi sudah tergeletak di tanah dan terbuka dan setelah Saksi periksa, uang dalam tas sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah) beserta emas yang mertua Saksi simpan dalam dompet sudah hilang;
- Bahwa selain uang dan emas di dalam tas tersebut, sudah tidak ada lagi barang lain milik mertua Saksi yang hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, mertua Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada mertua Saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tempat kejadian pengambilan tersebut terletak di jalan Poros Kecamatan Alla-Kecamatan Baroko yang merupakan rumah kontrakan sekaligus warung berjualan bakso milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan



ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah gelang emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 3 gram, kuitansi-kuitansi pembelian emas, dan sebuah tas berwarna hitam kombinasi garis-garis putih, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik mertua Saksi yang diambil dan kuitansi pembelian emas oleh mertua Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar mengenai jumlah uang yang Terdakwa ambil, yakni jumlah uangnya adalah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Darmanto alias Mas Bagong bin Jumain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan barang-barang milik orang tua Saksi telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di warung sekaligus rumah milik Saksi yang terletak di Dusun Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Allat, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik Saksi tersebut, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang milik orang tua Saksi yang diambil Terdakwa adalah uang tunai yang Saksi tidak ketahui jumlahnya dan emas seberat 43 (empat puluh tiga) gram yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas 6 (enam) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 32 (tiga puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung 5 (lima) gram;



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang dan perhiasan orang tua Saksi, namun yang Saksi ketahui adalah pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan sudah terbuka dan Saksi menemukan tas milik orang tua Saksi di depan pintu kamar Saksi juga dalam keadaan terbuka namun tidak ada tempat lain yang terbongkar dan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang yang melihat langsung pengambilan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil perhiasan dan uang Saksi tersebut, namun pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 02.00 WITA saat Saksi pulang, Saksi mendengar suara istri Saksi yang berteriak bertanya mengapa pintu belakang terbuka, dan saat itu orang tua Saksi mengatakan tidak mengetahuinya, lalu istri Saksi membukakan pintu, setelah hendak masuk ke dalam kamarnya kembali, istri Saksi melihat tas tempat menyimpan uang dan emas milik orang tua Saksi berada di dekat dapur samping kulkas dengan posisi sudah tergeletak di tanah dan terbuka dan langsung istri Saksi berikan kepada orang tua Saksi lalu setelah diperiksa, uang dalam tas sebanyak Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah) beserta emas yang orang tua Saksi simpan dalam dompet sudah hilang;
- Bahwa selain uang dan emas di dalam tas tersebut, sudah tidak ada lagi barang lain milik mertua Saksi yang hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, mertua Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin pada mertua Saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa tempat kejadian pengambilan tersebut terletak di jalan Poros Kecamatan Alla-Kecamatan Baroko yang merupakan rumah kontrakan sekaligus warung berjualan bakso milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah gelang emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas seberat 3 gram, kuitansi-kuitansi pembelian emas, dan sebuah tas berwarna hitam kombinasi



garis-garis putih, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah milik orang tua Saksi yang diambil dan kuitansi pembelian emas oleh orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar mengenai jumlah uang yang Terdakwa ambil, yakni jumlah uangnya adalah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi Sugiarti Usman binti Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak menanyakan asal usul uang tersebut dan Saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut dan Saksi mengira itu adaah uang hasil kerja Terdakwa;
- Bahwa uang yang diberikan tersebut rencananya akan disimpan untuk menambahi uang pembangunan rumah Saksi;
- Bahwa selain memberikan uang tersebut, Terdakwa pernah memperlihatkan sebuah perhiasan yang merupakan hasil temuan Terdakwa namun kemudian Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa uang tersebut belum pernah digunakan oleh Saksi maupun Terdakwa dan hanya Saksi simpan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat 3 (tiga)



gram, 2 (dua) buah gelang emas seberat 22 (dua puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah liontin emas seberat 3 gram, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti berupa uang yang diberikan kepada Saksi oleh Terdakwa namun tidak mengenali perhiasan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Edi bin Beddu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan tidak mencabut keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuikapan dan dimana Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik Saksi yang dipinjam Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk pergi mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena Terdakwa biasa meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut untuk pergi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa dan milik siapa yang diambil Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor dan STNK yang disita, Saksi mengenali dan mengakui bahwa sepeda motor dan STNK tersebut adalah milik Saksi yang dipinjam Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan telah sesuai dan Terdakwa tidak akan mencabut keterangannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam rumah/warung bakso yang terletak di Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah pemilik warung bakso yang awalnya tidak Terdakwa ketahui namanya, namun setelah ditangkap, Terdakwa baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Kartiyem binti Kabul;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus rupiah) berupa uang pecahan Rp100.000,00 dan emas perhiasan yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas, dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung yang Terdakwa tidak ketahui beratnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa untuk bermain game online, kemudian pada pukul 23.00 WITA, Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa yang terletak di Layya, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan Ketika dalam perjalanan pulang tersebut, Terdakwa singgah di depan warung bakso yang dipergunakan sebagai tempat tinggal penjualnya kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di sekolah MIS CECE yang berada di belakang warung bakso tersebut dengan jarak kira-kira 100 (seratus) meter, setelahnya Terdakwa mengintip ke dalam warung bakso dan melihat saksi Kartiyem binti Kabul sedang tertidur, lalu Terdakwa memanjat sebuah lubang angin yang terletak di belakang warung bakso tersebut yang ternyata bisa dilewati Terdakwa untuk masuk;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa melihat tas yang berada di samping saksi Kartiyem binti Kabul yang sedang tertidur, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya ke dapur untuk dibuka, setelah dibuka Terdakwa mendapati isinya berupa uang dan sebuah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr



dompet, lalu Terdakwa mengambil uang dan dompet tersebut dan keluar melalui membuka kunci pintu belakang menggunakan anak kunci yang menempel di pintu, Terdakwa kemudian berlari hingga sempat terjatuh ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motornya dan sesampainya di sekolah MIS CECE tersebut, Terdakwa menghitung uang yang didapatkannya yakni sebanyak Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah membuka dompet yang diambilnya, Terdakwa mendapatkan emas perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke warung bakso tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang Terdakwa biasa pinjam untuk berangkat bekerja;
- Bahwa Ketika mengambil barang-barang tersebut, kondisi warung bakso tersebut dalam keadaan tertutup dan Terdakwa memanjat melewati lubang angin untuk masuk ke dalamnya dan tidak melakukan pengrusakan apapun;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) semuanya Terdakwa serahkan pada istri Terdakwa keesokan harinya yang akan disimpan untuk menambah biaya pembangunan rumah Terdakwa, sedangkan perhiasannya berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima ratus ribu rupiah) dan sisa 4 (empat) buah perhiasan lainnya, Terdakwa buang di dekat Pasar Sudu, namun perhiasan tersebut Terdakwa temukan Kembali Bersama anggota Polres Enrekang;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut muncul Ketika Terdakwa singgah di depan warung bakso dan melihat saksi Kartiyem binti Kabul sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil barang-barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat kejadian adalah malam hari, sunyi dan cerah, sedangkan bagian dalam warung bakso tersebut terang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali uang tunai dan perhiasan emas tersebut adalah barang yang Terdakwa ambil dari warung bakso saat hari kejadian, dan sepeda motor serta STNK adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke warung bakso tersebut, sedangkan barang bukti berupa kuitansi pembelian emas, Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kesempatannya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cincin emas 3 (tiga) gram;
- 2 (dua) buah gelang emas 22 (dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah leontin/mata kalung emas 5 (lima) gram;
- Uang tunai sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian cincin emas 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian gelang emas 22 (dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian leontin/mata kalung emas 5 (lima) gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian gelang emas 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian cincin emas 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam bergaris putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru putih dengan nomor rangka MH8BE4DUCJ-296295, nomor mesin E470-ID-324374;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Suzuki Smash warna biru putih dengan nomor rangka MH8BE4DUCJ-296295, nomor mesin E470-ID-324374;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam rumah/warung bakso yang terletak di Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus rupiah) berupa uang pecahan Rp100.000,00 dan emas seberat 43 (empat puluh tiga) gram yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas 6 (enam) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 32 (tiga puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung 5 (lima) gram;
- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah saksi Kartiyem binti Kabul dan yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa setelah bermain game online di rumah teman Terdakwa, Terdakwa singgah di depan warung bakso sekaligus rumah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal saksi Kartiyem binti Kabul, saksi Wulandari alias Wulan bin Alm, Muchtar, dan saksi Darmanto alias Mas Bagong bin Jumain, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di sekolah MIS CECE yang berada di belakang warung bakso tersebut dan setelahnya Terdakwa mengintip ke dalam warung bakso dan melihat saksi Kartiyem binti Kabul sedang tertidur, lalu Terdakwa memanjat sebuah lubang angin yang terletak di belakang warung bakso tersebut yang ternyata bisa dilewati Terdakwa untuk masuk;
- Bahwa setelah masuk, Terdakwa melihat tas yang berada di samping saksi Kartiyem binti Kabul yang sedang tertidur, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya ke dapur untuk dibuka, setelah dibuka Terdakwa mendapati isinya berupa uang dan sebuah dompet, lalu Terdakwa mengambil uang dan dompet tersebut dan keluar melalui membuka kunci pintu belakang menggunakan anak kunci yang menempel di pintu, Terdakwa kemudian berlari ke tempat Terdakwa



memarkir sepeda motornya dan sesampainya di sekolah MIS CECE tersebut, Terdakwa menghitung uang yang didapatkannya yakni sebanyak Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah membuka dompet yang diambilnya, Terdakwa mendapatkan emas perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke warung bakso tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yakni saksi Edi bin Beddu yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut, kondisi warung bakso tersebut dalam keadaan tertutup dan Terdakwa memanjat melewati lubang angin untuk masuk ke dalamnya dan tidak melakukan pengrusakan apapun;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) semuanya Terdakwa serahkan pada istri Terdakwa untuk menambah biaya pembangunan rumah Terdakwa, sedangkan perhiasannya berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima ratus ribu rupiah) dan sisa 4 (empat) buah perhiasan lainnya, Terdakwa buang di dekat Pasar Sudu;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Kartiyem bin Kabul sebagai pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian adalah malah hari, sunyi dan cerah, sedangkan bagian dalam warung bakso tersebut terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa dan kedua mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Yusril Manggau alias Angga bin Edi dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yusril Manggau alias Angga bin Edi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat yang lain. Perbuatan mengambil mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” yakni suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (opzet als oogmerk) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu



diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di dalam rumah/warung bakso yang terletak di Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah uang tunai sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus rupiah) berupa uang pecahan Rp100.000,00 dan emas seberat 43 (empat puluh tiga) gram yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin emas 6 (enam) gram, 3 (tiga) buah gelang emas 32 (tiga puluh dua) gram, dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah saksi Kartiyem binti Kabul dan yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa setelah bermain game online di rumah teman Terdakwa, Terdakwa singgah di depan warung bakso sekaligus rumah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal saksi Kartiyem binti Kabul, saksi Wulandari alias Wulan bin Alm, Muchtar, dan saksi Darmanto alias Mas Bagong bin Jumain, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di sekolah MIS CECE yang berada di belakang warung bakso tersebut dan setelahnya Terdakwa mengintip ke dalam warung bakso dan melihat saksi Kartiyem binti



Kabul sedang tertidur, lalu Terdakwa memanjat sebuah lubang angin yang terletak di belakang warung bakso tersebut yang ternyata bisa dilewati Terdakwa untuk masuk;

Menimbang, bahwa setelah masuk, Terdakwa melihat tas yang berada di samping saksi Kartiyem binti Kabul yang sedang tertidur, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membawanya ke dapur untuk dibuka, setelah dibuka Terdakwa mendapati isinya berupa uang dan sebuah dompet, lalu Terdakwa mengambil uang dan dompet tersebut dan keluar melalui membuka kunci pintu belakang menggunakan anak kunci yang menempel di pintu, Terdakwa kemudian berlari ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motornya dan sesampainya di sekolah MIS CECE tersebut, Terdakwa menghitung uang yang didapatkannya yakni sebanyak Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah membuka dompet yang diambarnya, Terdakwa mendapatkan emas perhiasan berupa 2 (dua) buah cincin emas, 3 (tiga) buah gelang emas dan 1 (satu) buah liontin/mata kalung, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) semuanya Terdakwa serahkan pada istri Terdakwa untuk menambah biaya pembangunan rumah Terdakwa, sedangkan perhiasannya berupa 1 (satu) buah gelang dan 1 (satu) buah cincin Terdakwa jual dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima ratus ribu rupiah) dan sisa 4 (empat) buah perhiasan lainnya, Terdakwa buang di dekat Pasar Sudu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Kartiyem bin Kabul sebagai pemiliknya sebelum mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan petunjuk yang ada di persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebuah cincin emas dan sebuah gelang emas milik saksi Kartiyem binti Kabul tersebut berupa uang hasil penjualan kurang lebih Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memanjat masuk ke dalam rumah saksi Kartiyem binti Kabul dan membawa uang tunai beserta perhiasan emas tersebut berpindah dari rumah saksi Kartiyem binti Kabul sebagai tempatnya



semula ke rumah Terdakwa hingga masuk dalam penguasaan Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan upaya nyata dari Terdakwa yang dengan sengaja mengambil perhiasan dan uang milik saksi Kartiyem binti Kabul untuk dapat dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yang kemudian diperlakukan sebagai miliknya, hal ini diperkuat dengan adanya penjualan perhiasan berupa cincin dan gelang yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pemilik uang dan perhiasan tersebut yang dapat dikategorikan sebagai melawan hak dan melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan di atas diambil alih dalam pertimbangan ini dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHPidana yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. (Bandingkan dengan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengambil barang-



barang milik saksi Kartiyem binti Kabul dengan memasuki warung milik saksi Kartiyem binti Kabul dan saksi Wulandari serta saksi Darmanto tersebut yang juga digunakan sebagai tempat tinggal oleh para Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 pukul 23.00 WITA dan kondisi pada saat kejadian adalah malam hari, sunyi dan cerah;

Menimbang, bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut, kondisi warung bakso tersebut dalam keadaan tertutup dan Terdakwa memanjat melewati lubang angin untuk masuk ke dalamnya dan tidak melakukan pengrusakan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan di dalam warung bakso milik saksi Kartiyem binti Kabul, saksi Wulandari dan saksi Darmanto telah nyata merupakan perbuatan pencurian yang dilakukan di dalam pekarangan yang terdapat rumah, didukung fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dan para Saksi pemilik rumah tersebut memperkuat fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik barang yang Terdakwa ambil, di samping itu, pukul 23.00 WITA merupakan waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga pada waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

**Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari



tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya "memasukkan ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah kostum yang dipakai olehnya sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan pengambilan uang tunai dan perhiasan emas di dalam rumah milik saksi Kartiyem binti Kabul dengan cara memanjat tembok dan masuk melalui lubang angin di bagian belakang rumah tersebut, selanjutnya mengambil uang dan perhiasan emas di dalam tas saksi Kartiyem binti Kabul tersebut dan kemudian Terdakwa berlari keluar sambil membawa barang-barang yang diambilnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "untuk masuk ke tempat kejahatan itu dengan memanjat" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas 3 (tiga) gram, 2 (dua) buah gelang emas 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) buah leontin/mata kalung emas 5 (lima) gram, Uang tunai sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian cincin emas 3 (tiga) gram, 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian gelang emas 22 (dua puluh dua) gram, 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian leontin/mata kalung emas 5 (lima) gram, 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian gelang emas 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian cincin emas 3 (tiga) gram dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam bergaris putih yang telah disita dari saksi Kartiyem binti Kabul dengan alasan penyitaan yang sah, dan berdasarkan fakta persidangan, para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan kepemilikan atas barang-barang tersebut oleh saksi Kartiyem binti Kabul, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada saksi Kartiyem binti Kabul;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru putih dengan nomor rangka MH8BE4DUCJ-296295, nomor mesin E470-ID-324374 dan 1 (satu) lembar STNK motor merk Suzuki Smash warna biru putih dengan nomor rangka MH8BE4DUCJ-296295, nomor mesin E470-ID-324374 yang telah disita dari saksi Edi bin Beddu dengan alasan penyitaan yang sah, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi bin Beddu;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Kartiyem binti Kabul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki istri dan anak yang masih kecil;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Kartiyem binti Kabul;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan adalah untuk menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat serta untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Enr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yusril Manggau alias Angga bin Edi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepenuhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cincin emas 3 (tiga) gram;
  - 2 (dua) buah gelang emas 22 (dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) buah leontin/mata kalung emas 5 (lima) gram;
  - Uang tunai sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian cincin emas 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian gelang emas 22 (dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian leontin/mata kalung emas 5 (lima) gram;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian gelang emas 10 (sepuluh) gram;
  - 1 (satu) lembar surat pembelian atau nota pembelian cincin emas 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hitam bergaris putih;

Dikembalikan kepada saksi Kartiyem binti Kabul;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru putih dengan nomor rangka MH8BE4DUCJ-296295, nomor mesin E470-ID-324374;
- 1 (satu) lembar STNK motor merk Suzuki Smash warna biru putih dengan nomor rangka MH8BE4DUCJ-296295, nomor mesin E470-ID-324374;

Dikembalikan kepada saksi Edi bin Beddu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., Bagus Priyo Prasojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Pungky Wibowo, S.H.

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasojo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tasmiaty